

### BAB III

#### PERKARA TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA PALSU (*HOAX*)

##### A. Kasus-Kasus Berita Bohong (*HOAX*) di Media Sosial Yang Diselesaikan Secara Upaya Penal

###### a. Putusan Pengadilan NOMOR 425/PID.SUS/2019/PT MKS Tentang Penyebaran Berita Palsu (*Hoax*)<sup>60</sup>

Bermula di Tahun 2012 Terdakwa membuat akun facebook dengan nama Muhammad Yusuf Tonggi kemudian pada tanggal 30 Oktober 2018 terdakwa mengakses akun facebook miliknya menggunakan handphone (hp) merek Samsung lalu membagikan tulisan yang menimbulkan rasa kebencian antar golongan dimana tulisan tersebut berbunyi “Basmilari dan bubarkan komunis sampai ke akar akarnya dan kembalikan Pancasila ke Rohnya yang semula, bila itu menjadi kontrak politiknya capres nomor 02 semoga seluruh ummat beragama mendukungnya dan kita semua di rahmati oleh ALLAH Yang Maha Kuasa, mari kita aminkan bersama, berikut info saya : Menurut saya, Partai Komunis Indonesia (PKI) di NKRI setelah PKI dibubarkan bernama PDI dimasa Suharto, dan yang dilarang kan Partai Komunis tidak boleh lagi menggunakan nama PKI, makanya partai komunis di Indonesia lalu bernama PDI, dan setelah itu, partai Komunis kembali mengibarkan Perjuangannya untuk menegakkan Komunis di Indonesia dan cita-cita dan perjuangan Partai Komunis sejalan dengan namanya yaitu PDI Perjuangan.

---

<sup>60</sup>Berkas Putusan Pidana NOMOR 425/PID.SUS/2019/PT MKS, Hlm 6.

selain itu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2018 sekira pukul 18.40 Wita bertempat di rumahnya yang terletak di jalan Wijaya No. 152 Kelurahan Lemba Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng mengakses akun facebook miliknya menggunakan handpone (hp) SAMSUNG miliknya lalu membuat konten dan mengirimkannya di beranda facebooknya dengan tulisan “sebaiknya bapak Jokowi jangan menggiring masyarakat menjadi bodoh soal dirinya bukan PKI, bicara transparan bapak, tidak mungkin bapak Jokowi anggota PKI karena Partai itu dibubarkan tahun 1965, bapak Jokowi harusnya menjelaskan bahwa dia adalah budak Partai Komunis yaitu partai yang bernama PDIP”.

Lalu kemudian pada tanggal 04 Nopember 2018 sekira pukul 06.08 wita Terdakwa kembali membagikan kiriman di akun facebooknya dengan tulisan “Partai Komunis terbesar di Indonesia sekarang ini yaitu PDIP, kata ketua partai komunis ini; Jokowi itu petugas partai itu, Ummat yang sejatinya Islam di Tanah Ibu Pertiwi ini yang menginginkan Komunis tetap berkuasa di negeri ini, silahkan pilih Jokowi, masalahnya kalau petugas Partainya tidak menang, ketua partai komunis itu mau menyembeli manusia, hebat kan.

Terdakwa dengan sengaja membuat dan membagikan beberapa tulisan tersebut melalui akun facebooknya untuk diketahui dan dilihat oleh orang-orang yang terhubung dengan akun facebooknya dengan tujuan untuk melakukan diskusi namun oleh saksi BASRI bin ABDUL LATIF yang merupakan sekretaris DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Soppeng merasa keberatan sehingga hal tersebut dilaporkan ke Pihak Kepolisian Resort Soppeng.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watangsoppeng telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Juli 2019 Nomor 20/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Mks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Tonggi Bin Kamaruddin Tonggi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan.
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merek Samsung tipe J2 warna hitam dengan nomor IMEI 1 352051101352463, IMEI 2 352052101352461 dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah).

Bahwa oleh karena dari terdakwa dan penuntut umum mengajukan upaya hukum banding maka dengan ini putusan pengadilan tinggi:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum

tersebut;

- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 18 Juli 2019, Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN.Wns yang dimintakan banding tersebut:
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

**b. Penyebar Hoax ‘Polisi China 22 Mei’<sup>61</sup>**

Jakarta - Tim Bareskrim Polri menangkap Said Djamilul Abidin (SDA) terkait dugaan penyebaran informasi bohong alias hoax polisi china di aksi depan Bawaslu. Said diduga menyebarkan informasi hoax itu lewat aplikasi percakapan dan media sosial. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan pelaku ditangkap pada 23 Mei 2019 di Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit ponsel.

Terhadap tersangka disangkakan sebagaimana dimaksud Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 16 jo Pasal 4 huruf b angka 1 UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 M dan/atau pidana

<sup>61</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4563657/bareskrim-tangkap-penyebar-hoax-polisi-china-di-22-mei>, diakses pada tanggal 2 januari 2020 pukul 17:42 wib

penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500 ribu dan/atau denda paling lama 3 tahun,. kata Dedi di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019).

Dedi mengatakan konten yang disebar oleh Said mengandung informasi yang dapat menghasut permusuhan. Kabar yang disampaikan oleh Said, ditegaskan oleh Dedi, sama sekali tidak benar."Konten yang ditemukan dan disebar tersangka SDA tersebut mengandung informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dan/atau dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dan/atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat" ujar Dedi.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit III Siber Bareskrim Kombes Ricky Naldo mengatakan pelaku menyebarkan konten tersebut agar adanya semangat nasionalisme bahwa seharusnya anggota Polri harus berasal dari anak bangsa sendiri. Namun konten yang disampaikannya merupakan kabar hoax. Atas perbuatan tersebut, Said terancam 6 Tahun Penjara.

"Bahwa maksud dan tujuan meneruskan gambar polisi yang diduga China dan tulisan tersebut karena adanya rasa nasionalisme yang sepatutnya anggota Polri harus berasal dari anak bangsa sendiri." ujar Ricky.

Info tkp depan bawaslu. Innalillahi Waa Innaillaihi Roji'un Telah gugur saudara kita Eri dari Bantul terkena tembakan Semoga husnul khotimah Kader

pejuang gerindra... Info lanjut masih menunggu rekan-rekan yang masih dilapangan Biadap polisi cina ikut2an apa ini negara... apa negara komunis ini siapa yg bolehkan masuk ke Indonesia.

### c. Penyebar *Hoax* Penyerangan Masjid di Petamburan<sup>62</sup>

Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditippidsiber) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap F, tersangka penyebar berita bohong (hoaks) penyerangan masjid di Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap dipintu tol keluar di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan F mengaku menyebarkan hoaks melalui media facebook dengan nama akun Adi Bima. "Dari hasil interogasi sementara, pelaku mengunggah foto masjid, padahal itu bukan foto masjid yang ada di Indonesia, melainkan foto masjid di Sri Lanka," kata Dedi di Jakarta, Senin, 3 Juni 2019.

Tersangka mengaku melakukan itu atas inisiatif sendiri. F merupakan pendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil Presiden. Tersangka juga mengaku tersulut emosi akibat kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta 21-22 Mei 2019.

Penyidik Subdit 2 unit III Dittipidsiber Bareskrim menangkap F pada Kamis, 30 Mei 2019 sekitar pukul 12.30 WIB di pintu tol keluar di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu unit telepon genggam dan dua keping SIM Card.

<sup>62</sup> <https://www.medcom.id/nasional/hukum/IKYB78XN-polisi-tangkap-penyebar-hoaks-penyerangan-masjid-petamburan>, diakses pada tanggal 2 januari 2020 pukul 18:32 wib

Polisi menilai penyebaran hoaks itu bertujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Selain itu, hoaks yang disebarluaskan juga berpotensi menimbulkan keonaran di tengah masyarakat.

Tersangka dijerat Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tersangka juga dijerat Pasal 14, Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP. “Ancaman hukumnya penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar atau penjara paling lama 10 tahun.” Ucap dedi.

## **B. Kasus Berita Bohong (*HOAX*) di Media Sosial Yang Diselesaikan Secara Upaya Non-Penal**

### **a. Youtuber vs Garuda<sup>63</sup>**

Perseteruan antara Serikat Karyawan Garuda Indonesia atau Sekarga dengan youtuber Rius Vernandes berakhir damai. Perdamaian Garuda Vs Youtuber yang disaksikan pengacara Hotman Paris Hutapea itu ditandai dengan pencabut laporan Sekarga terhadap Rius yang memuat buku menu Garuda yang ditulis tangan.

Kasus ini berawal ketika Rius dan Elwiyana terbang menggunakan Garuda Indonesia dalam perjalanan Sydney–Denpasar–Jakarta beberapa waktu lalu. Pada 13 Juli 2019, Rius mengunggah foto selebar kertas dengan tulisan tangan berisi

<sup>63</sup> <https://fokus.tempo.co/read/1226239/garuda-vs-youtuber-berakhir-damai-tinggal-di-polisi> diakses pada tanggal 3 januari 2020 pukul 16:35 wib

daftar menu makanan bagi penumpang kelas bisnis. Dalam unggahan berbeda, Rius merekam salah satu awak kabin yang menjelaskan bahwa kertas menu resmi belum dicetak. PT Garuda Indonesia merespons unggahan Rius yang viral itu dengan mengeluarkan surat yang melarang penumpang dan awak kabin mengambil foto atau video di dalam pesawat. Belakangan, manajemen Garuda merevisi larangan itu menjadi imbauan.

Lewat akun Instagramnya, @rius.vernandes, Rius telah mengunggah foto amplop surat pemanggilan dari polisi. Dia menyatakan siap menjalani proses hukum. “Gw akan menghormati segala peraturan hukum yang ada dan akan menjalani semua ini. Gw sama sekali tidak merasa mencemarkan nama baik. Gw tidak takut. Tapi tidak adakah cara yang lebih kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah ini?” kata Rius di akunnya.

Lalu lewat Instastory-nya, Rius juga menyatakan tidak tahu siapa pelapor di balik pemanggilan dirinya oleh polisi. “Banyak yang tanya siapa yang lapor, saya tidak tahu karena di surat panggilannya tidak tertulis,” kata dia. Dukungan untuk Rius dan kekasihnya juga datang dari kalangan warganet atau pengguna akun di media sosial. Akun Instagram @samuelwongso, misalnya, menuliskan PT Garuda seharusnya melakukan pemeriksaan internal untuk memperbaiki pelayanan kelas bisnis pesawat tersebut. “Seharusnya @garuda.indonesia yang harus introspeksi diri dong... Justru karena direview seperti ini @garuda.indonesia harus berterima kasih dan melakukan perbaikan.”

Juru bicara PT Garuda Indonesia, Dicky Irchamsyah, membantah melaporkan konsumennya ke polisi. Dia mengklaim laporan ke Polres Bandara tersebut tak



berkaitan dengan kebijakan dan keputusan manajemen PT Garuda. “Itu inisiatif dari karyawan yang tergabung dalam Sekarga,” ujar dia. Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) langsung melaporkan Rius dan kekasihnya, Elwiyana, ke Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta, dengan tuduhan pencemaran nama. Ketua Harian Sekarga, Tomy Tampatty, mengatakan laporan terhadap Ruis dan Elwiyana didasarkan pada perbuatan keduanya yang berdampak terhadap reputasi Maskapai Garuda.

Tomy menilai unggahan Ruis di media sosial tidak proporsional mengenai peristiwa di kelas bisnis tersebut. “Sehingga menimbulkan persepsi negatif kepada masyarakat atas layanan Garuda Indonesia sebagai national flag carrier Indonesia,” ujar dia. Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto, menilai Rius dan Elwiyana tidak melakukan pencemaran nama. Kedua penumpang kelas bisnis Garuda itu hanya menyebarkan fakta yang mereka lihat dan alami.

“Segera hentikan pengusutan karena tak ditemukan unsur pidana seperti yang diadukan,” kata Damar dalam pesan pendeknya, Kamis, 18 Juli 2019. “Tindakan ini (kriminalisasi) akan menimbulkan efek pada kebebasan berekspresi.” Menurut Damar, pencemaran nama adalah tindakan yang mengancam reputasi seseorang yang disertai kebencian atau tuduhan. Adapun unggahan foto dan video oleh Rius hanyalah dokumentasi sebuah kejadian yang mereka alami. “Tak bisa dikatakan juga memuat kabar bohong karena peristiwa itu memang terjadi,” ujar dia.

Polisi sempat memeriksa empat saksi. Menurut Kepala Kepolisian Resor Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Besar Viktor Togi Tambunan, saksi-saksi itu

berasal dari Garuda Indonesia sebagai pihak pelapor. Viktor mengatakan pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas bentuk pencemaran nama yang dilaporkan. “Konten atau isinya berupa foto dan serta catatan tulisan tangan yang dinilai oleh pelapor mengandung unsur pencemaran nama,” kata dia.

Polisi mengaku sudah melayangkan surat panggilan kepada Rius dan Elwiyana untuk dimintai keterangan. Namun kedua orang itu tidak memenuhi panggilan. Menurut Viktor, Rius dan Elwiyana telah memberitahukan ihwal ketidakhadiran mereka. “Alasannya karena masalah pekerjaan,” kata Viktor. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bandara Soekarno-Hatta, Ajun Komisaris Alexander Yurikho mengataka Rius Vernandes dan Elwiyana dituduh mencemarkan nama PT Garuda Indonesia lewat media sosial. Mereka merekam kejadian dalam penerbangan GA 715 - 417 tujuan Sydney–Denpasar–Jakarta. Rekaman ini kemudian disebarluaskan melalui fasilitas InstaStory pada media sosial Instagram.

“Posting-an melalui media sosial Instagram yang konten atau isinya foto dan serta catatan tulisan tangan yang dinilai oleh pelapor mengandung unsur pencemaran nama,” ujar Alexander. Menurut Alexander, Rius dan Elwiyana disangkakan melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) dan/atau Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.

Pada 16 Juli lalu, Rius mengunggah foto surat panggilan pemeriksaan dari Polres Bandara. Dalam unggahan tersebut, dia menyatakan akan mengikuti

seluruh proses hukum yang sah. Meski begitu, Rius membantah telah mencemarkan nama awak kabin ataupun maskapai Garuda. Unggahan terakhir Rius kian meramaikan dukungan, termasuk dari Paguyuban Korban Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Paku UU-ITE). Dalam siaran persnya, Paku UU-ITE menilai pelaporan Rius ke polisi merupakan pembungkaman terhadap konsumen yang berhak menuntut fasilitas serta layanan yang mereka bayar. Karena itu, Paku UU-ITE mendesak agar laporan ke polisi terhadap Rius dan Eliyana dicabut dan dihentikan pengusutannya. Dengan adanya kesepakatan damai Garuda Vs Youtuber tersebut, dipastikan pemeriksaan yang akan diundur menjadi tanggal 23 Juli 2019, akan dihentikan.

### **C. Dampak Hukum Tindak Pidana Penyebaran Berita Palsu (Hoax)**

#### **a. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)<sup>64</sup>**

Pembatasan dan perlambatan akses internet yang dilakukan pemerintah di Papua medio Agustus 2019 berdampak terhadap akses masyarakat terhadap informasi, terutama yang beredar melalui media daring. Kebijakan itu mendapat sorotan dari kalangan masyarakat sipil karena dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alhasil, Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Tim Pembela Kebebasan Pers yang terdiri dari AJI dan Safenet menggugat tindakan pemerintah ini ke PTUN Jakarta. Gugatan tertanggal 21 November 2019 ini telah didaftarkan dengan nomor 230/G/2019/PTUN-JKT.

<sup>64</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dd6637f3ce09/pembatasan-akses-internet-di-papua-berujung-gugatan/> diakses pada Selasa 17 Desember 2019 pukul 17.06 WIB

“Pada 19 Agustus 2019, pemerintah melakukan throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Papua Barat dan Papua,” ujar kuasa hukum Koalisi, Ade Wahyudin saat dikonfirmasi usai mendaftarkan gugatan di PTUN Jakarta, Kamis (21/11/2019)

Sebelumnya, dalam siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) beralasan pelambatan itu ditujukan untuk mencegah meluasnya hoaks yang memicu aksi kerusuhan. Karena itu, pada 21 Agustus 2019 pemerintah melakukan pemutusan akses internet secara menyeluruh di Papua dan Papua Barat. Kominfo beralasan pemutusan itu untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua.

"Kami menggugat tindakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Presiden RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika karena melakukan perlambatan dan pemutusan akses internet tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ade Wahyudin.

Dia mengungkapkan pemutusan akses internet itu menyebabkan sedikitnya 29 kota/kabupaten di Papua dan Papua Barat tidak bisa mengakses layanan data. Kebijakan ini membuat jurnalis, terutama yang bekerja di Papua dan Papua Barat tidak dapat bekerja untuk memenuhi hak informasi masyarakat karena akses internet yang dibatasi. Jurnalis di lapangan pun kesulitan berkomunikasi dengan kantor redaksinya, kesulitan menghubungi narasumber, mengunggah berita ke media daring dan menyebarkannya melalui media internet.

Koalisi menilai kebijakan ini menjadi ancaman serius karena menghalang-halangi kerja jurnalis. Pasal 8 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Pasal 4 ayat (3) UU No.40 Tahun 1999 menegaskan untuk menjamin kemerdekaan

pers, pers nasional punya hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Karena itu, menurutnya, Kebijakan pelambatan dan pemutusan akses internet itu dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan umum yang baik secara formil dan materil. Diantaranya bertentangan dengan UU Pers; Pasal 73 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur pembatasan dan larangan hanya dapat dilakukan berdasarkan UU.

Selain itu, Pasal 19 ayat (3) UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik (Sipol) menyebut pembatasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dapat dilakukan sesuai dengan hukum. Ketentuan ini menegaskan pembatasan harus dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Bahkan, pemutusan akses internet tersebut juga dinilai melanggar Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Menurut Koalisi, pemerintah keliru memaknai Pasal 28J UUD Tahun 1945 yang intinya mengatur tentang pembatasan HAM. Mengacu Kovenan Sipol, sedikitnya ada 2 syarat yang harus dipenuhi sebelum membatasi HAM. Pertama, situasi harus dalam keadaan darurat yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Kedua, Presiden harus menyatakan secara resmi bahwa negara dalam keadaan darurat.

Koalisi menilai pemerintah belum memenuhi kedua syarat tersebut. Pemerintah menganggap demonstrasi yang dilakukan masyarakat Papua dan Papua Barat sebagai “kejadian darurat.” Dalam gugatannya, Koalisi meminta Majelis Hakim PTUN Jakarta memutuskan beberapa hal. Pertama, menyatakan kebijakan pembatasan dan pemutusan internet itu sebagai perbuatan melanggar hukum. Kedua, menghukum pemerintah untuk menghentikan dan tidak mengulangi lagi tindakan tersebut di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, menghukum pemerintah untuk meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia terutama di Papua dan Papua Barat melalui media cetak, televisi, dan radio nasional.

#### **b. Pelanggaran Hak**

Direktur Eksekutif Safenet Damar Juniarto mengatakan tindakan pemerintah membatasi dan memutus akses internet melanggar hak warga negara mengakses informasi dan kebebasan berekspresi. Ini tidak sesuai dengan asas pemerintahan yang baik karena tindakan itu tidak melalui proses yang transparan dan terukur. Pembatasan dan pemutusan akses internet ini merugikan banyak pihak terutama masyarakat di Papua dan Papua Barat.

"Akibat tindakan ini masyarakat yang pekerjaannya mengandalkan akses internet jadi tidak bisa bekerja. Begitu pula yang ingin mengakses layanan publik seperti BPJS. Kami berharap gugatan ini dikabulkan dan pemerintah meminta maaf," pinta Damar.

Damar berpendapat pembatasan akses internet tidak dapat dilakukan hanya melalui siaran pers, tapi Presiden harus menyampaikan secara resmi adanya situasi darurat. Dan Ada batas yang jelas sampai kapan situasi darurat itu

berlaku dan indikatornya juga jelas. Menurutnya, Kominfo selama ini salah menafsirkan Pasal 40 ayat (2), (2a), dan (2b) UU ITE yang intinya mengatur pembatasan terhadap konten negatif. Bagi Damar, ketentuan ini tidak tepat dijadikan alasan untuk memutus akses internet. "Ketentuan ini tidak memberi kewenangan Kominfo untuk memutus akses internet, tapi (hanya) membatasi akses terhadap konten negatif," tegasnya.

### c. Pembatasan Akses Internet: Kebijakan dan Batasannya<sup>65</sup>

Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerapkan kebijakan mematikan jaringan internet untuk merespon peristiwa kerusuhan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Sebut saja peristiwa demonstrasi menjelang pengumuman Pilpres pada 22 Mei 2019 lalu, Pemerintah Indonesia memutus akses sosial media. Hal demikian terjadi pula pada peristiwa kerusuhan Papua, Pemerintah Indonesia memutus jaringan internet sehingga informasi mengenai apa yang terjadi di Papua sulit untuk diakses.

Menyikapi hal tersebut, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menggelar forum diskusi di Gedung LBH Indonesia, pada 3 September 2019, yang mengangkat tema "Pembatasan Akses Internet: Kebijakan, Batasan, dan Dampaknya." Forum diskusi ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain: Arip Yogiawan (Ketua YLBHI Bidang Kampanye dan Jaringan), Anggota Suwahju (ICJR), Damar Juniarto (SAFENet), dan dimoderatori oleh Daniel Awigra (HRWG).

<sup>65</sup> <https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/pembatasan-akses-internet-kebijakan-batasan-dan-dampaknya/> diakses pada Selasa 17 Desember 2019 pukul 17.25

Anggara (ICJR) menyampaikan bahwa Konstitusi Republik Indonesia telah menjamin hak-hak masyarakat dan mengatur pembatasan hak asasi yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Diantaranya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa komunikasi dapat dibatasi jika memiliki muatan yang dilarang atau bermuatan kejahatan. Disebutkan juga bahwa demi melindungi ketertiban umum, Pemerintah dapat melakukan pembatasan atas penyalahgunaan informasi elektronik. Selanjutnya prinsip umum Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyatakan bahwa pembatasan informasi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penyitaan dan penggeledahan.

Anggara menyatakan bahwa pemutusan jaringan internet dengan alasan ketertiban umum atau keadaan bahaya seringkali dilakukan hanya melalui suatu Siaran Pers. Padahal, Indonesia merupakan suatu negara yang berdasarkan hukum. Maka menurut hukum, kebijakan tersebut tidak seharusnya dilakukan melalui siaran pers, akan tetapi harus melalui suatu keputusan Presiden atau resmi pemerintahan. Selanjutnya, Damar (SAFENet) menyatakan bahwa hak digital adalah hak asasi manusia, termasuk di dalamnya kemerdekaan mengakses informasi, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman dan selamat di internet.

Pasal 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyebutkan bahwa pembatasan kemerdekaan informasi hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat:

- Dilakukan berdasarkan hukum,



- Untuk melindungi reputasi orang lain,
- Keamanan nasional,
- Ketertiban umum,
- Moral serta kesehatan umum,
- Dan benar-benar diperlukan.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BERITA PALSU (HOAX)**

#### **A. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang menyebarkan berita palsu (*Hoax*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Sebagai contoh terkait kasus hoax ini adalah kasus berita bohong polisi china di 22 mei yang terjadi di Jakarta yang menyebar di media sosial yang diselesaikan secara upaya penal. Setelah polisi mengusut pelaku penyebaran konten tersebut mengandung informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu kepada orang lain